



BUPATI NATUNA
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu Jaringan Dokumentasi Hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - b. bahwa dalam rangka Tertib Administrasi dalam Pengelolaan Dokumentasi Produk Hukum yang ditujukan sebagai sarana pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan daerah serta bahan hukum lainnya, haruslah dilakukan secara sistematis, berencana, berkesinambungan serta dapat diakses secara luas, maka perlu dibentuk Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Natuna;
 - c. bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional menjadi pedoman dalam penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kabupaten Natuna.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan perundang-undangan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH KABUPATEN NATUNA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Natuna;
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH Kabupaten adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat;

3. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDIH Kabupaten Natuna adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna;
4. Anggota jaringan adalah unit organisasi pada Badan/Dinas/Kantor/ Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna dan lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.

BAB II
MAKSUD TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan diselenggarakannya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Natuna adalah untuk memanfaatkan secara optimal bahan Dokumentasi dan Informasi Hukum di semua Instansi Kabupaten Natuna.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna merupakan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (PJDIH) Kabupaten, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Tugas Pokok JDIH Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. menyimpan hasil kegiatan pembangunan bidang hukum;
- b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan bahan hukum;
- c. menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan;
- d. menyediakan fasilitas untuk memahami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui Perpustakaan hukum;
- e. menyiapkan bahan dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan, peneliti hukum, profesi hukum, penyuluhan hukum;
- f. melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum.

Pasal 5

Fungsi JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum;
- b. untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;

- c. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan Perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;
- d. untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

**BAB IV
KEWAJIBAN
Pasal 6**

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, JDIH mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mengelola Sistem Penemuan Kembali Peraturan Perundang-undangan;
- b. mengelola Sistem penyebarluasan Informasi Hukum;
- c. membina Komunikasi dan Koordinasi anggota jaringan.

**BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7**

(1) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten terdiri dari:

- a. Pusat Jaringan;
- b. Anggota Jaringan.

(2) Pusat Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.

(3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Bagian/Unit yang mengolah dan atau menyimpan Produk-produk Hukum pada:

- a. Instansi Pemerintah Kabupaten Natuna;
- b. Bagian/Dinas/Kantor/Badan Kabupaten Natuna;
- c. Kantor Kecamatan se Kabupaten Natuna.

**BAB VI
TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Pertama
Pusat Jaringan**

Pasal 8

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pengelolaan informasi dan Dokumentasi Hukum;
- b. memberikan Fasilitas teknis dalam rangka penyelenggaraan dokumentas dan informasi hukum pada anggota jaringan;

c. menyelenggarakan dan membina komunikasi dengan Anggota Jaringan.

Pasal 9

Fungsi Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah:

- a. pusat Informasi Hukum;
- b. pusat penyimpanan dan pengolahan Dokumentasi Hukum secara manual dan digital;
- c. pembinaan dan pendidikan personil JDIH Kabupaten;
- d. koordinasi dan Konsultasi Anggota Jaringan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, PJDIH mempunyai tanggung jawab:

- a. pengumpulan bahan Dokumentasi Hukum;
- b. pengolahan bahan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- c. penerbitan Lembaran Daerah;
- d. penyebarluasan Produk Hukum pada masyarakat secara manual dan digital.

Pasal 11

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna secara fungsional sebagai Ketua PJDIH dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan melaporkan kegiatannya secara rutin kepada Bupati.

Pasal 12

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas JDIH, maka dibentuk Tim Pembina dan Pengelola JDIH yang susunan anggotanya terdiri dari unsur/instansi terkait sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Anggota Jaringan

Pasal 13

Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), mempunyai tugas:

- a. mengatur dan menyelenggarakan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
- b. memberikan Informasi/menyebarkan bahan Dokumentasi Hukum/Peraturan Perundang-undangan kepada PJDIH dan atau antar Anggota Jaringan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Anggota Jaringan mempunyai fungsi sebagai Unit Jaringan Penunjang dalam:

- a. pelayanan Informasi Hukum baik secara manual maupun digital;
- b. pengolahan dan penyimpanan Dokumentasi Hukum.

Pasal 15

Masing-masing Pimpinan Unit Organisasi Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), bertanggung jawab untuk menunjang pembinaan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 14 Juni 2012

BUPATI NATUNA,

ILYAS SABLII

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 14 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



SYAMSURIZON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR : 24 TAHUN 2012
TANGGAL : 14 JUNI 2012

SUSUNAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DAERAH
KABUPATEN NATUNA

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<u>TIM PEMBINA JDIH :</u>		
1.	Sekretaris Daerah	Pembina
2.	Asisten Pemerintahan	Pengarah
3.	Kepala Bagian Hukum	Ketua
4.	Kepala Bagian Perlengkapan	Sekretaris
5.	Kepala Dinas/Kantor/Badan/Bagian	Anggota
6.	DPRD Kabupaten Natuna	Anggota
7.	RSUD Kabupaten Natuna	Anggota
8.	Staf Bagian Hukum	Anggota
<u>TIM TEKNIS JDH :</u>		
1.	Kasubbag Jaringan Dokumentasi Hukum	Penanggungjawab
2.	Staf Bagian Hukum	Administrator
3.	Staf Bagian Hukum	Tenaga Updating Data
4.	Staf Bagian Hukum	Tenaga Perekaman Data/Scan Data

BUPATI NATUNA



ILYAS SABLII